

LEGALITAS PERJANJIAN ARISANiONLINE DITINJAUiDARI PASAL 1320 KITAB UNDANG- UNDANGiHUKUMiPERDATA

by Gelam Destra

Submission date: 18-Jul-2021 05:54PM (UTC+0700)

Submission ID: 1620965404

File name: JURNAL_GELAM_2_1.pdf (686.41K)

Word count: 6454

Character count: 51532

LEGALITAS PERJANJIAN ARISAN ONLINE DITINJAU DARI PASAL 1320 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Gelam Destra
Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Jalan Semolowaru Nomor 45, Surabaya 60118, Surabaya
Gelamd55@gmail.com

Abstrak

Pada zaman modern ini semakin berkembang teknologi komunikasi pada manusia yang menyebabkan munculnya berbagai peristiwa di dalam kehidupan masyarakat. Akibat dari berkembangnya teknologi pada era ini, menimbulkan banyak model sistem komunikasi yang baru yang mengakibatkan munculnya sebuah perjanjian baru dan peristiwa hukum baru. Dalam praktiknya, perjanjian melalui media elektronik mengalami berbagai perselisihan dikarenakan belum bertemunya kedua belah pihak yang bersangkutan. Seperti dalam arisan *online*, para pihak hanya menyetujui perjanjian dalam media elektronik saja tanpa bertemu secara langsung dan dapat menyebabkan kerugian apabila pengelola arisan *online* tersebut melakukan wanprestasi. Sehingga dalam penelitian ini akan dibahas apa sebenarnya kedudukan dari perjanjian dalam arisan *online* secara elektronik tersebut dan bagaimana kekuatan hukumnya serta upaya hukum apa yang dilakukan bila terjadi cidera janji. Metode penelitian hukum yang digunakan adalah normatif-preskriptif, yaitu dengan meneliti bahan pustaka yang telah ada dan disusun serta disajikan secara preskriptif yakni menjelaskan gambaran lengkap dan mendeskripsikan serta memvalidasinya dari permasalahan yang ada. Perjanjian lisan di arisan online adalah sah dan mengikat bagi pembuatnya dengan berlandaskan asas kebebasan berkontrak. Perjanjian lisan di arisan online ini tetap memiliki kekuatan hukum dengan melampirkan alat-alat bukti yang sah sesuai dengan Undang-Undang ITE. Upaya hukum yang dilakukan bila salah satu pihak Wanprestasi ialah dengan melakukan ganti rugi, pembatalan perjanjian dan upaya hukum lain yang telah disepakati di awal perjanjian

Kata Kunci: Arisan, Perjanjian, Wanprestasi

Abstract

In this modern era, communication technology in humans is increasingly developing which causes various events to occur in people's lives. As a result of the development of technology in this era, many new communication system models have resulted in the emergence of a new agreement and new legal events. In practice, agreements through electronic media have experienced various disputes because the two parties concerned have not met. As in online arisan, the parties only agree to agreements in electronic media without meeting in person and can cause losses if the manager of the online arisan defaults. So, in this study, it will be discussed what the actual position of the agreement in the electronic online arisan is and how the legal force is and what legal remedies are taken in the event of a breach of contract. The legal research method used is normative-descriptive, namely by examining existing library materials and compiled and presented descriptively, namely explaining the complete picture and describing and validating it from the existing problems. The verbal agreement at the online social gathering is legal and binding for the maker based on the principle of freedom of contract. The oral agreement at this online arisan still has legal force by attaching valid evidence in accordance with the ITE Law. Legal remedies taken if one of the parties defaults is to make

compensation, cancel the agreement and other legal remedies that have been agreed at the beginning of the agreement.

Keyword: Arisan, Agreement, breach of contract

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Manusia disebut sebagai makhluk *homo economicus* (makhluk ekonomi). Istilah ini kemudian dipahami oleh kebanyakan orang dengan makna makhluk yang tujuan utama dalam hidupnya adalah mencari keuntungan. Namun jika dipahami lebih mendalam, istilah *homo economicus* berarti makhluk yang mempunyai kebebasan untuk menentukan pilihan-pilihan guna mencapai tujuan dalam hidupnya. Selain itu, John Adam Smith juga menyebut manusia adalah makhluk *homo homini socius* (manusia merupakan kawan satu sama lain). Pokok dari pemikiran tersebut yaitu "Manusia dalam hidupnya selalu membutuhkan interaksi, tolong menolong dengan manusia lainnya guna memenuhi kebutuhannya".¹ Selanjutnya dalam setiap interaksinya sebagai makhluk sosial diterapkan tata tertib yang harus diatuhi demi kepentingan bersama. Salah satu fenomena cara pemenuhan kebutuhan yang dilakukan masyarakat yaitu dengan arisan. Di Indonesia arisan merupakan salah satu fenomena yang sudah marak sering diterapkan di berbagai tempat, baik itu instansi pemerintah, erusahaan, organisasi, bahkan di tingkat rukun tetangga. Kebanyakan arisan dilakukan oleh kaum perempuan, seperti perkumpulan istri pegawai negeri, perkumpulan istri karyawan perusahaan, ibu-ibu pkk, dan lain sebagainya. Namun ada pula arisan yang dilakukan oleh kaum laki-laki.

Arisan adalah sekelompok orang yang mengumpulkan uang atau barang secara teratur pada tiap-tiap periode tertentu dengan. Setelah uang terkumpul, salah satu dari anggota kelompok akan keluar sebagai pemenang. Penentuan pemenang biasanya dilakukan dengan jalan pengundian, perjanjian antara anggota arisan, dengan nomor urut anggota, atau berdasarkan prioritas kebutuhan anggota arisan. Menurut kamus umum bahasa Indonesia¹ arisan adalah kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yg memperolehnya, undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.²

Secara sederhana arisan adalah kegiatan dimana sekelompok orang bersepakat untuk masing-masing menyetorkan uang, untuk dikumpulkan pada waktu tertentu, kemudian ketika uang/iuran terhimpun semua maka salah satu dari partisipan akan ditetakan menjadi pemenang dan berhak atas uang yang telah dikumpulkan tadi. "tujuan hukum dibuat untuk dapat menciptakan suatu komunikasi yang lebih baik efektif dan tidak menimbulkan segala sesuatu yang negatif khususnya di bidang hukum, sehingga warga masyarakat diberikan petunjuk untuk bertingkah laku"². Pelaksana iuran dan penentuan pemenang dapat dilakukan tiap minggu, tiap bulan, atau tergantung kesepakatan kelompok tersebut. Setiap anggota kelompok akan mendapatkan kesempatan untuk menjadi pemenang dengan cara bergantian. Dengan kegiatan arisan telah terjadi perputaran uang yang dapat membantu perekonomian setiap perekonomian setiap anggota.

¹Onong Uchana Effendy, *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2017 ,Cetakan ke-28, h. 8.

²Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014, h. 130.

Di era modern seperti sekarang ini kita bisa melakukan apapun melalui media sosial online, arisan yang dahulu hanya bisa dilakukan secara langsung atau bertatap muka, sekarang dengan adanya bantuan media sosial kegiatan arisan pun bisa berjalan tanpa harus bertemu secara langsung dengan pengurus atau pengelola arisan, yang dewasa ini sering kita dengar dengan istilah arisan online. Oleh karena arisan online merupakan hubungan yang dilakukan dua orang atau lebih maka dari itu terdapat perjanjian di dalamnya. Perjanjian yang dilakukan dalam arisan online ada yang tertulis dan ada juga yang lisan. Untuk yang perjanjian lisan ini hanya berdasarkan kepercayaan dari masing-masing pihak.

Sistem arisan yang berbasis online membuat transaksi pembayaran uang arisan dilakukan melalui media atm maupun *ecommerce*. Tentu dengan hadirnya transaksi pembayaran online ini, mempermudah semua pihak, baik itu ketua/pengurus arisan ataupun peserta arisan yang ada didalamnya. Tetapi dibalik semua kemudahan itu pasti ada dampak positif maupun dampak negatif. Salah satu dampak negatifnya yaitu dapat berupa wanprestasi oleh salah satu pihak, dikarenakan para anggota arisan tidak bertemu secara langsung. Arisan yang dulunya hanya bisa dilakukan secara langsung atau tatap muka, arisan kini mulai berkembang menjadi arisan online atau arisan yang bisa dilakukan dengan cara berjauhan dan tidak bertatap muka seiring kemudahan dengan hadirnya teknologi bernama media sosial seperti instagram, whatsapp, line, dan sebagainya. Namun, dibalik kemudahan itu pastinya terdapat kekurangannya, dimana kita tidak bisa kenal secara lebih dekat dengan para pihak yang terlibat di dalamnya. Hal itu membuat arisan online menjadi rawan akibat tindakan tidak bertanggung jawab dari salah satu pihak, seperti halnya wanprestasi atau ingkar janji. Dalam pelaksanaan perjanjian tidak menutup kemungkinan terjadinya pengingkaran perjanjian, yang lazimnya dalam bahasa hukum dikenal dengan istilah wanprestasi.

Dalam perjanjian arisan online dapat dikatakan terdapat kreditur yang memberi pinjaman dan debitur yang menerima pinjaman. Berhubung di dalam arisan, sistem undian dilaksanakan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya atau dengan kata lain perputaran uang terus berjalan, jadi pengurus maupun peserta masing-masing memiliki dua peran, baik itu sebagai kreditur ataupun debitur, jadi si pengurus dapat berperan sebagai kreditur sekaligus debitur dan si peserta juga demikian. Mengingat dalam arisan online terdapat perjanjian diantara para pihak dan perjanjian itu bersifat memaksa (*imperatif*). Sehingga siapapun yang melanggar isi perjanjian tersebut dapat dianggap telah ingkar janji atau wanprestasi bahkan dapat di gugat ke pengadilan. Pada penelitian ini, penulis lebih memfokuskan wanprestasi yang dilakukan oleh pengurus arisannya. Dalam praktek arisan online ini biasanya wanprestasi yang dilakukan oleh pengurus arisan itu seperti pengurus arisan tidak membayarkan uang giliran arisan kepada peserta arisan yang memenangkan undian. Maka dari itu perlu diketahui perlindungan hukum secara represif bagi peserta arisan yang dirugikan oleh pengurus arisan yang melakukan ingkar janji atau wanprestasi.

2. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana legalitas perjanjian arisan online terkait syarat sahnya perjanjian menurut pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?
- b. Apakah upaya hukum yang dapat dilakukan pengurus terhadap anggota member yang wanprestasi?

3. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif yang memiliki tujuan untuk menemukan prinsip hukum, aturan hukum hingga pendapat para ahli untuk menjawab mengenai isu-isu terkait permasalahan hukum berupa legalitas perjanjian arisan online ditinjau dari pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

B. PEMBAHASAN

1. Legalitas perjanjian arisan online terkait syarat sahnya perjanjian menurut pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pada dasarnya perjanjian dengan konsep arisan telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di buku III bab II tentang perikatan-perikatan terhadap suatu aturan dan ketentuan-ketentuan kontrak. "Diatur pula pada Bab V sampai dengan Bab XVIII diatur mengenai asas hukum dan norma hukum perikatan ataupun perjanjian yang memiliki karakteristik lebih atau biasa dikenal dengan perjanjian bernama"³. Selain perjanjian bernama, terdapat perjanjian tidak bernama. Perjanjian tidak bernama ini merupakan perjanjian yang belum ada diatur didalam KUHPerdata maupun Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Perjanjian ini dibentuk karena adanya asas kebebasan berkontrak yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak dan bebas mengadakan perjanjian apapun dan dengan siapapun. Perjanjian tidak bernama sebenarnya juga diatur pada Pasal 1319 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mendefinisikan semua perjanjian, baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lain.

Hukum perjanjian di Indonesia sebenarnya masih menggunakan peraturan Belanda dimana di dalamnya menjelaskan sifat terbuka pada perjanjian yang artinya bahwa para pihak bebas mengadakan kontrak dengan siapapun, menentukan syarat-syaratnya, pelaksanaannya, maupun bentuk kontraknya baik secara tertulis maupun lisan. Disamping itu, diperkenankan membuat kontrak, baik yang telah dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun di luar Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hal ini sesuai dengan Pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi: "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Perlu di ketahui mengenai arisan Online menganut sistem perjanjian lisan yang para pihaknya tidak menuliskan perjanjian tersebut pada selembar kertas, hal ini dikarenakan perjanjian pada arisan Online hanya berlandaskan pada kesepakatan bersama antar anggota dengan menaruh rasa kepercayaan. Artinya, hal ini juga telah memenuhi syarat sah dalam membuat perjanjian Adapun syarat sah perjanjian antara lain berupa:

1. Adanya kesepakatan oleh kedua belah pihak

Kesepakatan merupakan kerelaan dari para pihak dalam melaksanakan kewajiban dan menerima hak yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan bersama. "Sepakat juga berarti kedua belah pihak dalam suatu perjanjian mempunyai kemauan yang bebas untuk mengikat diri, dan kemauan itu harus dinyatakan dengan tegas dan secara diam"⁴. Sepakat juga merupakan tawar-menawar yang terjadi, bila sang penawar menawarkan dan yang ditawarkan menerima tawaran

³Billy Dicko Stepanus Harefa, "Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan Bila Terjadi Wanprestasi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 44/PD/5/2015/PN.YYK)", Jurnal Private Law Nomor 2, Desember 2016.

⁴Lidya Puspita & Ariawan Gunadi, "Analisis Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan Arisan Online Yang Menggunakan Media Aplikasi Facebook Messenger Dalam Pembuktian di Pengadilan ditinjau dari Undang-Undang Informasi dan Teknologi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008", Jurnal Hukum Adigama, Volume 2 Nomor 2, Desember 2019

maka telah terjadilah kesepakatan, dengan kata lain adalah adanya persesuaian kehendak diantara kedua belah pihak.

Dimana kesepakatan itu sendiri merupakan hal yang sulit untuk dirumuskan kapan kata sepakat itu terjadi, untuk itu menurut Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata persesuaian pernyataan kehendak adalah berupa :

- a. Bahasa yang lengkap dan ditulis
- b. Bahasa yang sempurna secara lisan
- c. Bahasa yang kurang sempurna, sepanjang dapat dimengerti dengan jelas oleh pihak lawannya
- d. Bahasa isyarat sepanjang dapat diterima oleh pihak lawannya
- e. Diam atau membisu, tetapi asal dipahami pihak lawannya⁵.

Biasanya yang paling banyak dilakukan adalah dengan bahasa yang sempurna secara lisan dan tertulis, sebab perjanjian tertulis memiliki kelebihan karena memiliki kepastian hukum sebagai alat bukti di kemudian hari bila terjadi sengketa. Dalam perjanjian lisan di arisan Online, bagian yang merupakan adanya kesepakatan adalah saat perjanjian terjadi diantara pihak-pihak yang bersangkutan, kesepakatan itu berupa soal siapakah urutan tarikan/japo dalam arisan, iuran dan system bagaimana yang telah disepakati, serta biaya administrasi, denda juga metode pembayaran seperti apa yang sama sama di setujui oleh kelompok atau anggota arisan.

2. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum

Kecakapan merupakan kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Berbicara soal kecakapan artinya, cakap atau layak untuk membuat suatu perjanjian. Kecakapan seseorang ditentukan berdasarkan undang-undang, yakni orang yang sudah dewasa berusia lebih dari 21 tahun ataupun yang sudah menikah, hal ini disebutkan dalam Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata “ Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin”. Akan tetapi kecakapan tidak selalu membahas tentang usia kedewasaan. Kecakapan juga memiliki kaitan dengan kelayakan seseorang dalam melakukan perbuatan hukum, apakah seseorang itu memahami atas akibat hukum dari tindakan yang ia lakukan.

Selain itu kecakapan juga soal kewenangan. Kewenangan yang dimaksud adalah kapasitas seseorang dalam melakukan perbuatan hukum tersebut. Bilamana telah terpenuhi umur dewasa menurut hukum, serta kelayakan untuk melakukan perbuatan hukum akan tetapi dia tidak memiliki kewenangan maka ia tidak berhak dalam menandatangani ataupun menyetujui suatu perjanjian ataupun kontrak. Apabila dia lakukan, padahal ia tidak mempunyai kewenangan, maka jelaslah kontrak tersebut tidak sah. Kecakapan pada arisan Online ditandai bukan hanya sekedar dengan dewasa atau lebih dari satu tahun, karena marak terjadi arisan Online di laksanakan oleh orang-orang dibawah umur 21 tahun karena dilihat dari generasi milenial yang sering melakukan transaksi Online dan kebanyakan adalah remaja, karena hal tersebut bukan berarti tidak cakap hukum, akan tetapi selagi kedua belah pihak saling memahami maksud dan tujuan serta sadar hak dan kewajiban yang di bebani maka, sudah cukup untuk menjadi pihak yang cakap dalam membuat perjanjian.

3. Adanya objek

Adanya objek adalah adanya sesuatu yang diperjanjikan atau bahasa belandanya ialah *Onderwerp van de Overeenkomst*. Menurut Pasal 1333 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata perjanjian haruslah terdapat objek yang diperjanjikan. Objek tersebut bisa berupa barang atau benda

serta prestasi. Prestasi yang dimaksud adalah sesuatu yang hendak dicapai. Ada tiga bentuk prestasi yakni memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu. Bilamana tidak memiliki objek dalam bentuk barang atau benda, maka objek perjanjian dalam bentuk prestasi berupa penjelasan tentang hak dan kewajiban yang disepakati. Hak dan kewajiban yang disepakati tersebut juga harus jelas dan rinci, sehingga dapat menjadi suatu objek perjanjian. Jika tidak ada sesuatu yang diperjanjikan maka tidak adalah objek perjanjian tersebut, sehingga berakibat batal demi hukum (*vanrechtwegenitig*) dan perjanjian tersebut pun dianggap tidak pernah ada. Objek perjanjian yang dimaksud di dalam perjanjian arisan online adalah hak dan kewajiban para anggota, mulai dari arisan seperti apa yang akan di jalani semisal, arisan barang, arisan uang. Selanjutnya kewajiban yang dipenuhi seperti kewajiban dalam membayar iuran arisan, tenggang waktu atau jatuh tempo.

4. Adanya Kausa Yang Halal

Syarat sah perjanjian yang terakhir adalah adanya kausa yang halal atau sebab yang halal. Menurut Pasal 1335 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata "suatu persetujuan tanpa sebab, atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau yang terlarang tidaklah mempunyai kekuatan". Secara jelas bahwa bahwa suatu perjanjian mempunyai tujuan tertentu. Halal yang terdapat didalam KUH Perdata tidak dijelaskan. Akan tetapi menurut Pasal 1337 KUH Perdata terdapat larangan dalam membuat perjanjian apabila perjanjian tersebut memiliki sebab yang:

- a. Bertentangan dengan undang-undang
- b. Bertentangan dengan kesusilaan
- c. Bertentangan dengan ketertiban umum.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa suatu sebab yang halal adalah suatu yang tidak dilarang di Pasal 1337 KUH Perdata. Bilamana suatu perjanjian telah bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum maka perjanjian tersebut adalah tidak sah dan batal demi hukum, serta dianggap tidak pernah ada dan pada akhirnya tidak mendapatkan perlindungan hukum. Klausula halal yang dimaksud dalam perjanjian lisan di arisan online adalah arisan tersebut harusnya tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, misalnya arisan online dalam bentuk barang, barang yang dijadikan objek arisan bukan barang yang bertentangan dengan undang-undang. Seperti, narkoba dan obat-obatan terlarang. Bila mengacu pada unsur-unsur perjanjian, perjanjian lisan pada arisan online juga telah memenuhi unsur-unsur yang telah dijabarkan yaitu, adanya hubungan hukum, adanya subjek hukum, adanya prestasi.

Awal merupakan terdapatnya ikatan hukum. Ikatan hukum yang diartikan dalam perjanjian lisan arisan online di dasari dengan kata setuju, dikala kata setuju sudah diucapkan hingga otomatis terjadilah ikatan hukum antara owner ataupun admin arisan serta segala anggota yang sudah di himpun. Berikutnya merupakan faktor terdapatnya subjek hukum. Subjek hukum yakni orang yang berhak melaksanakan hak serta kewajiban. Pada arisan online, subjek hukumnya terdiri dari admin serta anggota. Admin ialah orang yang mengendalikan jalannya arisan tersebut. Admin arisan umumnya diseleksi oleh anggota. Kewajibannya melaksanakan arisan semacam mengumpulkan anggota arisan, menghimpun dana dikala telah jatuh tempo serta bertanggung jawab atas jalannya arisan. Hak yang di miliki oleh admin arisan, umumnya menerima duit ataupun imbalan yang ia bisa di dini selaku ubah atas tanggung jawabnya.

Subjek hukum yang lain yang terdapat di arisan online tersebut merupakan anggota. Meski arisan online cuma lewat media elektronik serta tidak sempat bertatap muka antar anggota, namun telah terjalin ikatan hukum yang dilandaskan dari konvensi, buat itu orang yang melaksanakan

perbuatan hukum hingga senantiasa diucap subjek hukum, dalam hukum perjanjian subjek hukum dibagi atas 3 ialah para pihak yang mengadakan perjanjian, para pakar waris dari pihak yang mengadakan perjanjian, dan pihak ketiga. Hingga dari itu sudah terpenuhilah faktor perjanjian yang kedua menimpa subjek hukum. Faktor yang ketiga merupakan terdapatnya prestasi. Prestasi dapat jadi berbuat suatu serta tidak berbuat suatu prestasi dalam perjanjian dibagi atas melaksanakan suatu serta tidak melaksanakan suatu. Pada perjanjian lisan arisan online yang diartikan melaksanakan suatu merupakan melaksanakan tanggung jawab selaku anggota serta tanggung jawab selaku admin.

Diantara ketiga unsur diatas, yang paling terkenal pula adalah unsur esensialia, naturalia, dan accidentalia. Unsur esensialia atau mutlak dalam perjanjian ialah hal hal yang perlu ditekankan dengan jelas, siapa-siapa sajakah yang ikut dalam arisan tersebut, berapa biaya arisan tersebut, tanggal berapa saja jatuh tempo arisan tersebut, denda-denda seperti apa yang ada didalam arisan tersebut, sistem arisan yang bagaimanakah yang diikuti, arisan menurun atau arisan barang dan berbagai jenis arisan lainnya. Dalam unsur ini harus dijelaskan secara jelas dan terbuka, agar tidak terjadi kesalahpahaman antar anggota. Setelah unsur esensialia lalu ada unsur naturalia, seperti Namanya unsur naturalia adalah unsur yang natural atau tersirat walau sebenarnya tidak disebutkan. Dalam perjanjian arisan, unsur naturalia yang dimaksud adalah seperti metode pembayaran yang semuanya *via transfer bank*, dimana tidak disebutkan dalam kesepakatan bahwasannya ada beban biaya admin antar bank semisal berbeda bank dan harus dibayar dan ditanggung oleh pengirim secara otomatis, tanpa ada pemotongan biaya *transfer*. Yang terakhir adalah unsur aksidentalialia, unsur ini berupa unsur yang wajib disebutkan didalam perjanjian, dalam perjanjian arisan online maka haruslah disebutkan mengenai denda, uang admin dan jatuh tempo pembayaran.

Dari yang dijabarkan diatas, dapat kita pahami bahwa perjanjian lisan yang dilakukan di arisan *online* merupakan salah satu jenis perjanjian *innominaat* atau perjanjian tidak bernama yang belum ada keterangannya disebutkan didalam perundang-undangan yang berlaku, dengan berlandaskan asas kebebasan berkontrak dan ketika melihat kepada syarat sah dari perjanjian maka perjanjian lisan yang ada di arisan online tersebut merupakan perjanjian yang sah dan mempunyai kekuatan hukum, seperti apa yang disebutkan pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa sahnya perjanjian tidak harus tertulis. Maka dari itu, Perjanjian lisan dalam arisan online disebut sah apabila telah memenuhi syarat-syarat sah perjanjian serta unsur unsur yang telah disebutkan diatas.

Menurut hukum positif di Indonesia, perjanjian telah diatur di buku III¹¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang perikatan. "Perikatan di hasilkan oleh perjanjian sesuai dengan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih"⁶. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, arisan merupakan perikatan yang lahir karena perjanjian yang dilandaskan oleh kata sepakat diantara para pihak. Sehingga untuk menemukan kekuatan hukum di dalam perjanjian tersebut haruslah ada ketentuan yang jelas dan tegas untuk membangun kepastian yang formal bahwasannya dalam pihak-pihak yang terlibat dalam sebuah perjanjian atau perikatan tersebut tunduk dengan niat baik dan konsekuen.

Pada umumnya memang kontrak tidak ada bentuk khusus harus tertulis maupun lisan sebab keduanya bisa dijadikan alat bukti bila terjadi sengketa ataupun perselisihan. Arisan merupakan perjanjian yang bersifat komersil karena di dalamnya ada terdapat nilai uang tertentu atau jumlah barang tertentu dalam periode waktu tertentu sehingga di dalamnya rentan terjadi hal-hal yang menimbulkan perselisihan. Beberapa dapat menjadi kekuatan hukum terhadap perjanjian suatu perbuatan dimana suatu perbuatan termasuk penggelapan atau tidak bergantung pada apakah perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana penggelapan itu sendiri. Tindak pidana penggelapan dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Pidana yang berbunyi "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah".

Bila mengkaitkan pada kekuatan hukum, sebenarnya di dalam ketentuan hukum perjanjian, perikatan yang lahir di perjanjian arisan telah memenuhi unsur-unsur syarat sah dan asas perjanjian. Perjanjian secara lisan banyak terjadi di kehidupan bermasyarakat, serta merta sering tidak disadari namun sudah terjadi kesepakatan, misalnya dalam kegiatan berbelanja di toko, di pasar-pasar untuk kebutuhan sehari-hari, hutang-piutang dengan sahabat, dan lain-lain. "Bisa dikatakan bahwa perjanjian lisan sering dijumpai dalam perjanjian yang sederhana, dalam artian perjanjian yang tidak rumit hubungan hukumnya dan juga tidak menimbulkan kerugian besar bagi para pihak jika terjadi".

Ada 4 (empat) teori pembuktian menurut Satochid Kartanegara yaitu:

- a. *Negatif Wettelijk Bewijs Theorie*. Teori ini menganut alat-alat pembuktian yang diakui undang-undang yang syah dan dibawa kedepan hakim namun tidak memperoleh keyakinan hakim maka dari itu alat bukti tersebut tidak dapat diterima walau telah sesuai dengan undang-undang.
- b. *Positief Wettelijk Bewijsleer/Bewijs Theorie*. Alat bukti ini adalah alat bukti yang cukup membuktikan alat bukti yang diperlukan undang-undang tanpa harus ada keyakinan hakim.
- c. *Conviction In Time (Bloot Gemoedelijke Overtuiging)*. Alat bukti yang semata mata hanya membutuhkan keyakinan hakim, tidak butuh alat bukti lain sesuai dengan undang-undang.
- d. *Conviction Raissonnee (Beredeneerde Overtuiging)*. Teori ini adalah teori pembuktian dengan keyakinan hakim tapi harus disertai alasan dan dibutuhkan alat bukti walaupun alat bukti tersebut diluar undang-undang⁸.

Dari penjelasan di atas dapat di telah bahwa ada dua model pembuktian yait negatif *wettelijk bewijsleer* dimaksudkan bahwa dari pemeriksaan sidang pengadilan harus dapat diperoleh cukup alat-alat pembuktian yang sah diakui undang-undang dan harus ada keyakinan hakim terhadap kebenaran pendirian pihak-pihak dalam proses. Jadi unsur keyakinan hakim dan unsur cukup bukti lah yang menjadi dasar ajaran pembuktian negatif, yang berarti bahwa dengan alat-alat pembuktian yang diakui sah oleh undang-undang saja belum cukup akan tetapi masih harus dilengkapi dengan

⁷Billy Dicko Stepanus Harefa, "Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan Bila Terjadi Wanprestasi (Studi Putusan Pengadilan 15/geri Yogyakarta Nomor 44/PDT.G/2015/PN.YYK)", Jurnal Private Law Nomor 2, Desember 2016.

⁸Ibrahim, Johanes dan Lindawaty Sewu, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*, Aditama, Jakarta, 2014. h. 127.

keyakinan hakim. Sedangkan pada Positif *Wettelijk Bewijsleer* pembuktiannya semata-mata hanya didasarkan kepada alat-alat pembuktian yang sah dan di akui oleh undang-undang saja, berarti ajaran ini mendalilkan bahwa hakim dalam memutuskan kesalahan terdakwa hanya berdasarkan pada alat-alat pembuktian belaka. Dalam hukum acara perdata yang dicari adalah kebenaran formal yaitu kebenaran berdasarkan anggapan dari para pihak berperkara. Hukum acara perdata bersifat positif yaitu hakim memutus perkara semata mata berdasarkan hal-hal yang dianggap benar oleh pihak-pihak yang berperkara dan berdasarkan bukti-bukti yang dibawa mereka itu di dalam sidang pengadilan. Menurut Pasal 164 HIR (*Herziene Inlandsch Reglement* dalam hukum acara perdata terdiri atas bukti surat, bukti saksi, bukti persangkaan, bukti pengakuan dan bukti sumpah.

Bukti tertulis atau bukti surat dalam suatu perjanjian keberadaanya adalah penting karena dalam proses pembuktian alat bukti yang digunakan adalah alat bukti surat. "Karena hakikatnya adalah hubungan keperdataan suatu surat ataupun akta memang sengaja dibuat dengan maksud untuk memudahkan proses pembuktian"⁹. Untuk itu dalam perkara-perkara perdata teori pembuktian positif adalah yang paling sering digunakan. Perjanjian lisan hakikatnya tidak ada bukti tertulis, akan tetapi masih bisa dibuktikan dengan adanya saksi. Saksi yang menyaksikan perjanjian lisan tersebut bisa menguatkan dalil adanya suatu perjanjian. Akan tetapi, saksi di hukum acara perdata tidaklah bisa satu saja, sesuai dengan prinsip *unus testis nullus testis* (Pasal 1905 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) yang memiliki arti adalah seorang saksi saja tanpa alat bukti lain tidak dapat dipercaya, sehingga minimal saksi yang diajukan minimal 2 orang saksi. Apabila dalam perjanjian lisan arisan terdapat satu orang saksi, bukan berarti perjanjian tersebut tidak sah. Perjanjian tersebut tetap sah dimata hukum karena sesuai dengan syarat sah perjanjian yang ada, namun yang menjadi masalah adalah bilamana terjadi perselisihan dan sengketa maka untuk mencapai kekuatan hukum harus disertai saksi lebih dari dua dengan alasan yang kuat.

³⁰ Arisan online melibatkan media elektronik sebagai alat jalannya arisan, sehingga keterlibatan Undang-Undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) sebagai landasan kekuatan hukum juga berkaitan. Dalam Undang-undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) yakni Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Pasal 5 menyebutkan bahwa:

1. Mengenai adanya informasi elektronik atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
2. Mengenai informasi elektronik atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
3. Mengenai informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik harus sesuai dengan aturan dan ketentuan UU.
4. Mengacu pada aturan/ketentuan terhadap informasi elektronik seperti pada ayat (1) tidak berlaku untuk peruntukan seperti:
 - a. Di mana surat menurut UU harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
 - b. Di mana surat beserta dokumennya menurut UU harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta¹⁰.

⁹Lidya Puspita & Ariawan Gunadi, *Loc.Cit.* h. 8.

¹⁰Lidya Puspita & Ariawan Gunadi, *Loc Cit.* h.10.

Berdasarkan penjabaran UU ITE diatas, jelaslah agar perjanjian di arisan online mempunyai kekuatan hukum, maka setidaknya ada bukti bukti yang harus dilampirkan bilamana perjanjian itu berjalan. Sebagai pendukung misalnya hasil cetak atau screenshot bahwasannya para anggota dalam arisan telah menyatakan kata sepakat ataupun setuju dengan ketentuan-ketentuan pada arisan. Ditambah lagi, hasil cetak dari pembuktian-pembuktian pembayaran yang telah dilakukan.

Hukum kegiatan arisan secara konsep adalah mubah. Hal ini karena didasarkan atas kesepakatan bersama, tidak mengandung unsure riba dan kedudukan semua orang setara dan memiliki hak yang sama. Secara mekanisme arisan juga mubah karena dalam proses pengundiannya bersifat secara dan tidak merugikan pihak tertentu (tidak ada yang menang atau kalah). Secara pelaksanaan apabila seseorang memenuhi janjinya sesuai dengan kesepakatan tersebut maka hukumnya mubah. Biasanya sistem arisan yang diadakan di RT dan RW di tengah masyarakat adalah sistem yang telah dibenarkan dalam sayari'at Islam. Selama tidak ada hal-hal yang mengandung penipuan, penghianatan, gharar, dan riba. Hukumnya halal dan akan tetap halal selama tidak ada pelanggaran dan penyelewengan dan hukumnya akan berubah menjadi haram manakala hal-hal tersebut diatas terjadi. Arisan merupakan cara lain untuk menabung, karena kebanyakan orang yang belum terbiasa menabung tidak akan menabung tanpa ada dorongan yang kuat. Arisan juga sama dengan hutang kepada pihak kolektif, karena penerima undian seakan berhutang kepada semua anggota arisan tersebut. Disisi lain, dalam arisan ada unsur-unsur tolong menolong dari satu kelompok kepada anggota lainnya.

Secara umum tentang pembatalan akad (perjanjian) tidak mungkin dilaksanakan sebab dasar-dasar perjanjian adalah kesepakatan kedua belah pihak yang terkait dalam perjanjian tersebut. Namun pembatalan perjanjian tersebut dapat terjadi apabila:

- a. Jangka waktu perjanjian telah berakhir, Lazimnya suatu perjanjian selalu didasarkan pada jangka waktu tertentu, apabila telah sampai kepada waktu yang diperjanjikan secara otomatis batallah perjanjian yang telah diadakan oleh kedua belah pihak.
- b. Jika ada kelancangan dan bukti penghianatan (penipuan) Apabila salah satu pihak melakukan suatu kelancangan dan telah ada bukti-bukti bahwa salah satu pihak mengadakan penghianatan terhadap apa yang telah diperjanjikan, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan oleh pihak lainnya

1. Jika ditinjau dari kitab undang-undang Perdata khususnya tentang perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang syarat sahnya perjanjian maka perjanjian lisan di arisan *online* sudah memenuhi syarat sahnya perjanjian yaitu, adanya kata **sepakat** dari peserta arisan *online*, adanya kecakapan untuk bertindak hukum melakukan arisan *online*, selanjutnya kegiatan arisan adalah menjadi objek dalam arisan *online* tersebut, dan kegiatan itu tidak dilarang oleh Undang-Undang. Dengan demikian maka kesepakatan perjanjian lisan di arisan *online* yang sudah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana ditentukan oleh Pasal 1320 KUHPerdata memiliki kekuatan hukum bagi para peserta di dalam arisan *online* tersebut sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi "Kesepakatan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya".

2. Upaya hukum yang dapat dilakukan pengurus terhadap anggota member yang wanprestasi

Wanprestasi ialah lawan kata dari prestasi. Prestasi yang terdapat didalam hukum kontrak berbentuk penerapan dari apa yang sudah disepakati, jelasnya merupakan dikala membuat kontrak

masing masing pihak sudah sepakat apapun syarat yang terdapat didalam kontrak tersebut, penerapan syarat ataupun inilah diucap selaku prestasi. Sebaliknya wanprestasi ialah lawan dari prestasi, ialah tidak terdapatnya penerapan dari apa yang telah disepakati maupun penerapan yang dicoba tidak cocok apa yang sudah diperjanjikan. Prestasi yang diartikan di dalam arisan online berbentuk hak serta kewajiban tiap- tiap pihak yang sudah mengikatkan dirinya pada arisan. Hak serta kewajiban lahir disebabkan konvensi yang sudah di buat, perihal inilah yang diucap prestasi. Rumusan tersebut membagikan konsekuensi hukum kalau dalam sesuatu perjanjian hendak senantiasa terdapat 2 pihak, di mana satu pihak merupakan pihak yang harus membagikan prestasi (debitur) serta pihak yang lain merupakan pihak yang berhak atas prestasi tersebut (kreditur).

Terkadang sesuatu kewajiban itu seringlah dilanggar cuma sebab menginginkan haknya buat terpenuhi terlebih dulu tanpa mengingat apakah kewajibannya sendiri sudah dijalankan, sementara itu apa yang jadi sesuatu kewajiban manusia individu, persekutuan maupun tubuh hukum ialah sesuatu hak yang bisa diperoleh oleh pihak lain. Bila orang ataupun tubuh hukum cuma mengingat haknya saja hingga bisa merugikan pihak lain yang berhubungan dengan manusia individu, persekutuan maupun tubuh hukum tersebut. Dalam warga Indonesia sendiri masih ditemui subyek hukum yang mementingkan haknya saja tanpa melaksanakan kewajiban. Subyek hukum tersebut bisa melaksanakan pelanggaran dalam wujud wanprestasi terhadap pihak lain ataupun melaksanakan perbuatan melawan hukum. Wanprestasi tersebut terjalin akibat terdapatnya salah satu pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya baik sebab disengaja maupun tidak sebab ketidakjelasan terhadap ketentuan menimpa hak serta kewajiban tiap- tiap pihak. Dengan terus menjadi berkembangnya transaksi perdagangan, tidak heran apabila manusia individu, persekutuan maupun tubuh hukum mau kilat memperoleh suatu secara praktis ataupun kilat dengan mengabaikan tanggung jawabnya terhadap pihak lain yang sepatutnya dilaksanakan ataupun dijalankan.

Tindakan wanprestasi merupakan tindakan yang merugikan salah satu pihak, sehingga perlu adanya ganti rugi. Dalam tindakan wanprestasi dapat terjadi karena kesengajaan, kelalaian maupun tanpa kesalahan (tanpa kesengajaan atau kelalaian). namun didalam hukum kontrak tidak memerlukan apakah kelalaian dilakukan sengaja atau tidak, sebab akibat hukumnya tetap sama yaitu ganti rugi. Menurut Mariam Darus Badruzaman ada tiga bentuk dari wanprestasi yaitu "debitur sama sekali tidak memenuhi perikatan, debitur terlambat memenuhi perikatan, dan debitur keliru dan tidak pantas memenuhi perikatan"¹¹.

Rumusan yang diberikan dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa sesungguhnya dari suatu perjanjian lahir hak dan kewajiban atau prestasi dari setiap masing-masing pihak, bahwasanya pihak-pihak yang berjanji memiliki hak dan kewajiban akibat dari perjanjian yang mereka buat. Rumusan tersebut memberikan konsekuensi hukum bahwa dalam suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak, di mana satu pihak adalah pihak yang wajib memberikan prestasi (debitur) dan pihak lainnya adalah pihak yang berhak atas prestasi tersebut (kreditur). Subekti mengemukakan bahwa "perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau lebih, dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal"¹².

¹¹Mariam Darus Badruzaman, *Hukum Perikatan dalam KUH Perdata buku III*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, h. 23.

¹²R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2014, h.14.

¹³ Orang atau pihak yang lalai akan pemenuhan kewajibannya sementara ia ¹³ sudah mengikatkan diri di dalam suatu kesepakatan (perikatan) dapat digolongkan menjadi empat kategori yakni:

- a. Kreditur sama sekali tidak melaksanakan isi kesepakatan;
- b. Kesepakatan tersebut dilaksanakan tetapi melenceng dari isi kesepakatan;
- c. Kesepakatan tersebut dilaksanakan tetapi sudah lewat waktu;
- d. Melakukan perbuatan atau tindakan yang tidak ada disepakati.

Pada biasanya wanprestasi baru terdapat kala terdapat statment ¹ lalai (*in mora stelling; ingebereke stelling*) dari pihak kreditur kepada debitur. Pihak kreditur pada kasus ini merupakan orang yang harusnya menerima duit dalam arisan serta pihak debitur pada arisan online yakni orang yang harusnya berikan duit. Pernyataan lalai diungkapkan saat sebelum melaporkan wanprestasi. Jadi, statment lalai ini muncul selaku peringatan kepada debitur buat lekas melakukan kewajibannya dengan tenggang waktu ataupun diberikan waktu buat melaksan hendak kewajibannya saat sebelum dinyatakan wanprestasi. Statment lalai ini pada dasarnya bertujuan menetapkan tenggang waktu (yang normal) kepada debitur buat penuhi prestasinya dengan sanksi tanggung gugat atas kerugian yang dirasakan kreditur.

Pada arisan online apabila pemegang arisan ataupun anggota arisan dinyatakan lalai itu maksudnya salah satu pihak yang wanprestasi diberikan tenggang waktu. Misalnya, salah satu anggota belum membayar kewajibannya untu kitu admin arisan melaporkan ia sudah lalai, sehingga anggota yang lalai tersebut diberikan tenggang waktu buat membayar iurannya dengan metode memperpanjang waktu serta menetapkan denda yang sudah di tetapkan. Tidak hanya statment lalai adapula sommatie ialah peringatan ataupun statment tertulis secara formal dari kreditur kepada debitur lewat Majelis hukum Negara. Somasi ini dicoba minimum 3 kali oleh kreditur ataupun jurusita apabila tidak di indahkannya, hingga kreditur berhak bawa ke pengadilan kemudian sehabis itu majelis hukum lah yang memastikan apakah debitur wanprestasi ataupun tidak.

Dengan adanya wanprestasi pihak yang dirugikan dapat mempunyai hak gugat dalam upaya penegakan hak kontraktualnya, sebagaimana yang diatur Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa "pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi dapat memilih; ¹ memaksa pihak yang lain untuk memenuhi kontrak, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga". Setelah dinyatakan wanprestasi maka akan menimbulkan akibat hukum. akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau akibat-akibat lain yang ¹ disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum. Akibat hukum yang ditimbulkan bilamana telah dinyatakan wanprestasi ada 4 (empat) macam yaitu:

- a. Ganti Rugi ¹⁴

Menurut Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi "Penggantian biaya, kerugian dan ¹ bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah di tentukan". Dalam undang-undang ketentuan ganti rugi telah diatur apa saja yang menjadi ketentuan ganti rugi. Ketentuan tersebut berisi batasan apa saja yang bisa

dituntu sebagai ganti rugi. "Dengan demikian seseorang yang telah lalai masih dilindungi oleh undang-undang agar terhindar dari kesewenangan yang dilakukan kreditur"¹³.

Batas yang diartikan dalam undang-undang merupakan Pasal 1249 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata berbunyi "Bila dalam sesuatu perikatan, sang yang lalai memenuhinya, selaku ubah rugi wajib membayar sesuatu jumlah duit tertentu, hingga pihak yang lain tidak boleh diberikan sesuatu jumlah yang lebih ataupun yang kurang dari pada jumlah tersebut". Dari pasal diatas maksudnya, apa yang telah di tentukan selaku ubah rugi hingga seperti itu yang wajib dibayar tidak boleh dikurangi maupun dilebihkan. Apabila ubah rugi tidak di sebutkan di dalam perjanjian, hingga besarnya ubah rugi ini wajib ditetapkan bersumber pada kerugian yang betul- betul sudah terjalin, ataupun bisa diprediksi sedemikian rupa sehingga kondisi kekayaan dari sang berpiutang wajib sama semacam seandainya sang berpiutang penuh kewajibannya. Kerugian yang jumlahnya melampaui batas- batas yang bisa diprediksi tidak boleh ditimpakan kepada debitur.

Kreditur harus mampu pula membuktikannya di depan pengadilan bahwa debitur telah melakukan wanprestasi dan dapat membuktikan jumlah dari kerugian tersebut. "Namun kembali lagi kepada isi dari perjanjian, biasanya didalam kontrak sudah ditetapkan soal ketetapan ganti rugi secara pasti, dan pula terdapat klausula-klausula tidak bisa dilaksanakannya perjanjian karena "force majeure" yang membebaskan pihak untuk melakukan prestasi"¹⁴.

b. Pembatalan Perjanjian

Pembatalan yang dimaksudkan disini bukan pembatalan perjanjian yang disebabkan tidak penuh ketentuan legal perjanjian. Hendak namun selaku sanksi dari pihak kreditur kepada pihak debitur yang sudah wanprestasi. Sebab dalam perjanjian timbal balik, hak serta kewajiban sesuatu pihak senantiasa berhadapan dengan hak serta kewajiban pihak lain, yang dalam hukum Romawi selaku sesuatu asas yang melaporkan apabila sesuatu pihak dalam perjanjian timbal balik tidak penuh kewajibannya hingga pihak lain juga tidak butuh penuh kewajibannya.

Pembatalan perjanjian dicoba bertujuan buat mengembalikan kedua belah pihak ke kondisi saat sebelum terbentuknya perjanjian, misalnya tadinya telah terdapat penerimaan suatu dari pihak lain, baik itu berbentuk benda, duit serta lain sebagainya pokoknya wajib dikembalikan serta perjanjian itu di tiadakan. Pada Pasal 1226 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata terdapat 3 perihal ketentuan buat terlaksanakannya pembatalan perjanjian ialah:

1. Adanya persetujuan timbal balik.
2. Adanya wanprestasi.
3. Adanya putusan hakim.

Sebelum kreditur menuntut pembatalan, maka harus ada terguran sebagaimana diatur Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun, setelah itu wanprestasi tidak terjadi begitu saja, harus ada putusan hakim yang menyatakan perjanjian tersebut batal. Bila mana tidak dimintakan kepada hakim pembatalan perjanjian maka perjanjian tersebut masih mengikat secara hukum, dan bila hakim sudah menyatakan batal perjanjian tersebut maka tidak adalagi kewajiban dari para pihak untuk prestasi. Tidak ada hubungan hukum antar para pihak, bila sebelum pembatalan telah terjadi prestasi oleh salah satu pihak, maka pihak lain dapat meminta untuk mengembalikannya. Sehingga

¹³Dermina Dalimunte, Akibat Hukum Wanprestasi dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), Jurnal Al-Maqasid Vol. 3 No. 1 Edisi Januari – Juni 2017, h. 8.

¹⁴Subekti, *Op. Cit.*, h. 49.

bisa dimintakan kepada hakim pembatalan perjanjian beserta ganti rugi akibat wanprestasi yang dibuat pihak lain itu.

c. Peralihan resiko sejak terjadinya wanprestasi

Peralihan resiko dapat digambarkan sebagai berikut: Menurut Pasal 1460 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka resiko dalam jual beli barang tertentu dipikulkan kepada si pembeli meskipun barangnya belum diserahkan. "Kalau si penjual itu belum terlambat menyerahkan barangnya, maka kelalaian ini diancam dengan mengalihkan resiko tadi dari si pembeli kepada si penjual, jadi dengan lalainya si penjual, resiko itu beralih kepada dia". Menurut pasal di atas resiko atas barang yang diperjanjikan dijual, sejak ditutupnya perjanjian jual beli dibebankan kepada si pembeli. Kalau si penjual terlambat menyerahkan maka ia telah melakukan wanprestasi. Dapat disimpulkan dalam perjanjian timbal balik, apabila terjadi keadaan memaksa, sehingga suatu pihak tidak memenuhi prestasi, maka resiko adalah atas tanggungan si pemilik, merupakan suatu keadilan dan pantas apabila pihak lain dibebaskan dari kewajibannya untuk menyerahkan suatu barang.

d. Pembayaran biaya perkara apabila diperkarakan di muka hakim

Pada umumnya, biaya perkara selalu di bebankan kepada pihak yang kalah, untuk itu dalam gugatan wanprestasi, pastilah pihak yang wanprestasi akan kalah dan wajib membayar biaya perkara. Namun bila dia merasa tidak wanprestasi haruslah dia buktikannya didepan hakim. Pembebanan biaya ini terjadi hanya jika hakim telah memutuskan. Pada praktiknya, sebelum mengajukan gugatan wanprestasi ke pengadilan atau melalui jalur litigasi, yang terjadi di masyarakat ada yang menyelesaikannya dengan cara non litigasi terlebih dahulu seperti melakukan negosiasi ataupun mediasi.

Pada praktiknya di arisan online biasanya sebelum pihak yang dirugikan melakukan somasi, biasanya para anggota arisan melakukan negosiasi ataupun mediasi terlebih dahulu. Karena umumnya himpunan orang-orang yang melakukan arisan secara online juga biasanya kumpulan dari teman sejawat ataupun teman sepergaulan. Sehingga, langkah awal bilamana terjadi perselisihan biasanya dilakukan dengan cara kekeluargaan terlebih dahulu.

Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa dengan perantaraan pihak ketiga, yakni pihak yang memberi masukan-masukan kepada pihak dan untuk menyelesaikan sengketa. Berbeda dengan arbitrase, keputusan arbiter atau majelis arbitrase harus ditaati oleh para pihak, layaknya keputusan pengadilan. Sedangkan mediasi, tidak terdapat kewajiban dari masing-masing pihak untuk menaati apa yang disarankan oleh mediator. Walau biasanya mediasi dilakukan di pengadilan, tidak jarang juga para pelaku arisan melakukan mediasi diluar pengadilan terlebih dahulu sebelum ke pengadilan. Selanjutnya ialah melakukan negosiasi. Negosiasi berasal dari bahasa Inggris, *negotiation* yang artinya perundingan. Dalam bahasa sehari-hari negosiasi sepadan dengan istilah berunding, bermusyawarah atau bermufakat. Jika kedua cara tersebut tidak menemukan hasil yang baik, barulah pihak yang dirugikan biasanya mengajukan gugatan wanprestasi dengan syarat mengajukan somasi terlebih dahulu. Pihak yang mempunyai hak untuk mengajukan somasi adalah tergantung dari pokok permasalahan dan dasar kesepakatan yang sudah di setujui.

Apabila diperjanjikan atau dalam praktiknya bandar arisan juga bertanggung jawab atas pengelolaan dana arisan, misalnya pengurus arisan diberi suatu keuntungan tertentu oleh peserta lainnya sebagai imbalan untuk menagih dan memastikan seluruh peserta arisan membayarkan uang arisan. Maka dalam hal ini pengurus arisan bertanggung jawab atas seluruh pembayaran uang arisan kepada peserta. Sedangkan apabila pengurus arisan hanya diberi wewenang untuk memfasilitasi

kegiatan arisan, misalnya mengkoordinir kehadiran peserta atau menyediakan tempat diselenggarakannya arisan, “maka pengurus arisan tidak dapat dimintai pertanggung jawaban atas tidak dibayarnya uang arisan oleh peserta arisan yang lainnya. Karena pengurus dalam hal ini memiliki kewajiban yang sama dengan peserta arisan yang lainnya, yaitu membayar uang arisan pribadinya”¹⁵.

Semua ketentuan tanggung jawab kembali kepada kesepakatan yang telah di tentukan pada perjanjian. Prinsipny masalah arisan merupakan masalah perdata, perjanjian arisan akan menimbulkan hak dan kewajiban diantara para pesertanya. Namun, dibeberapa kasus arisan peserta yang tidak membayarkan kewajibannya, maka ada perbuatan ingkar janji/wanprestasi yang telah dilakukan oleh sebagian peserta arisan yang tidak membayarkan/memenuhi kewajibannya, yaitu membayarkan uang arisan sesuai kesepakatan yang telah disepakati. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, berbunyi: “Pergantia biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”.

Akibat hukum lainnya adalah pembatalan perjanjian. Menurut penulis, dalam kasus arisan online kuran efektif meminta pembatalan perjanjian oleh hakim. Pembatalan perjanjian bias diajukan dengan landasan wanprestasi, akan tetapi pembatalan perjanjian tujuannya adalah membatalkan pengikatan yang ada diperjanjian tersebut sehingga para pihak yang melakukan perjanjian tidak terikat lagi satu sama lain, dengan kata lain kembali ke awal saat sebelum terjadinya perjanjian, yakni belum memiliki hubungan hukum apa-apa. Menurut penulis hal ini tidak bisa dilaksanakan pada perjanjian arisan apalagi secara *online*, karena pada dasarnya jika dipertengahan jalan telah dimulai arisan tersebut dan ada macet, tidak mungkin arisan dengan nomor urut yang awal mau mengembalikan uang tarikan atau uang japo. Namun, semua keputusan bila melalui sitem litigasi adalah menjadi keputusan hakim. Jadi, bukan tidak mungkin bias upaya hukum ini berjalan.

Untuk itu, munculah akibat hukum selanjutnya yang memungkinkan digunakan pada arisan. Yaitu, peralihan resiko. Peralihan resiko adalah peralihan kewajiban untuk memikul kerugian jika terjadi suatu peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa barang dan menjadi objek perjanjian sesuai dengan Pasal 1237 Kitab Undang-Undang Hukum perdata. Jika dalam arisan para pihak memilih upaya hukum untuk peralihan resiko itu artinya adalah semua resiko akan dibebankan kepada pihak debitur. Semisal, arisan dibuat untuk 10 (sepuluh) nomor tarikan, dan telah berjalan 5 tarikan. Pada nomor tarikan ke-5 nomor 7 tidak mampu membayar arisan lagi. Sehingga nanti, saat dia melakukan tarikan selanjutnya maka dia tidak perlu menerima uang tarikan Sebagian member yang dia tidak bayar sebagai peralihan resiko. Sehingga, resiko yang iya dapat ialah dia hanya mendapatkan jumlah uang sesuai nomor yang dia bayar saja. Upaya hukum yang terakhir ialah pembayaran biaya perkara di muka hakim. Dalam perkara perdata, yang menanggung biaya perkara biasanya adalah pihak yang telah terbukti wanprestasi dimuka hakim. Sehingga segala kewajibannya selain ganti rugi juga menanggung beban biaya perkara.

Sehingga apakah bisa tindakan wanprestasi ini dialihkan menjadi tindak pidana, jawabannya adalah “tergantung pada terpenuhi tidak unsur-unsur penipuan yang ada di Kitab Undang-Undang

¹⁵<https://lsc.bphn.go.id/konsultasiView?id=1176>. Diakses pada 8 Juni 2021 pada Pukul 21.01 WIB.

Hukum Pidana penipuan adalah perbuatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 378 KUHP pada Bab XXV tentang Perbuatan Curang (*bedrog*)¹⁶. Bunyi selengkapnya Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sebagai berikut: “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Berdasarkan bunyi pasal di atas unsur-unsur dalam perbuatan penipuan adalah:

- a. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum;
- b. Menggerakkan orang untuk menyerahkan barang sesuatu atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
- c. Memiliki barang sesuatu yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
- d. Barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Mengenai makna dari “memiliki” dalam unsur ke-3 pasal³ tersebut, mengutip dari pertimbangan majelis hakim di Putusan Pengadilan Negeri Sumedang 130/Pid.B/2013/PN.Smd., bahwa “memiliki” menurut *arrest Hoge Raad* 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang tersebut, dalam hal ini berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu. Dengan demikian, perbuatan *owner* yang meminjamkan uang arisan online kepada temannya, padahal seharusnya dibagikan kepada member, termasuk pidana penggelapan karena ia telah bertindak sebagai pemilik uang tersebut dengan cara yang berlawanan dengan hukum yang mengikat kepadanya berdasarkan perjanjian arisan. Sehingga, dapat melaporkan *owner* tersebut kepada pihak Kepolisian.

Sehingga penyelesaian pada perselisihan wanprestasi pada arisan *online* adalah dengan melihat kembali kepada kesepakatan apa yang telah disepakati di awal apakah seluruh kegiatan arisan dipertanggungjawabkan oleh admin arisan sebagai penanggung jawab bilamana arisan macet, apakah ditanggung secara bersama sama, apakah menunjuk pengadilan untuk menyelesaikannya. Semua adalah tergantung dari kesepakatan di awal. Adapun contohnya ialah, terdapat sebuah grup yang berisikan 37 orang dengan nama grup “Arisan Get 9 Jt/10 Hari” yang memiliki ketentuannya itu adanya denda bagi anggota yang membatalkan Arisan di tengahjalan, bukan hanya denda namun uang yang telah di setorkan sebelumnya akan hangus dan diharuskan untuk mencari penggantinya. Anggota juga harus bayar tepat waktu dengan batas transfer jam 5 Sore di setiap jadwal yang telah ditentukan, jika sudah lewat jadwal yang ditentukan namun belum mentransfernya maka dikenakan denda 20 Ribu per hari.

Meskipun secara lisan tapi hal tersebut merupakan dasar dari terjadinya sebuah perjanjian. Karena dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak menyebutkan secara khusus bentuk perjanjian, akan tetapi bila sudah terpenuhi seluruh syarat sahnya maka sah dan mengikatlah seperti undang-undang yang berlaku bagi para pihak yang membuatnya. Termasuk bila di dalam arisan tersebut ditemukan unsur-unsur pidana, semua juga kembali lagi kepada kesepakatan yang telah

¹⁶<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/t4df06353199b8/apakah-kasus-wanprestasi-bisa-dilaporkan-jadi-penipuan-/>. Diakses pada 8 Juni 2021 pada Pukul 21.53 WIB.

dibuat di awal. Terlebih juga dibutuhkan pula alat bukti bilamana arisan tersebut dilakukan secara online, maka harus memiliki bukti yang sesuai dengan undang-undang ITE yang berlaku. Jika tidak ada bukti maka mengajukan saksi minimal dua orang.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Legalitas dari perjanjian dalam arisan *online* sah dan mengikat bagi kedua belah pihak yang membuatnya. Hal ini didasarkan oleh Asas kebebasan berkontrak. Bahwasannya kontrak dibuat boleh dengan bagaimanapun bentuknya, mau tertulis dan tidak tertulis. Sepanjang kedua pihak yang membuat perjanjian ²⁹ma-sama sepakat dan isi dari perjanjian yang akan dibuat tidak sama sekali bertentangan dengan undang-undang dan hukum yang berlaku di masyarakat.
- b. Penyelesaian yang dapat dilakukan apabila terdapat pihak yang melakukan wanprestasi adalah dengan melihat kembali perjanjian yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.

2. Saran

- a. Dikarenakan banyaknya kasus penipuan dalam arisan *online*, diharapkan haruslah berhati-hati dan harusnya diberi edukasi-edukasi maraknya penipuan melalui transaksi online. Mengingat arisan online ini adalah yang bersifat komersil karena menghimpun dana masyarakat.
- b. Sebaiknya apabila akan mengikuti arisan *online* tersebut dilakukan secara elektronik dan *via social media* tidak ada salahnya membuatnya secara tertulis hak dan kewajiban serta penetapan denda maupun upaya hukum yang dilakukan bila terjadi wanprestasi.

LEGALITAS PERJANJIAN ARISANiONLINE DITINJAUiDARI PASAL 1320 KITAB UNDANG- UNDANGiHUKUMiPERDATA

ORIGINALITY REPORT

17%

SIMILARITY INDEX

17%

INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

8%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1 repositori.usu.ac.id Internet Source 8%

2 etheses.uin-malang.ac.id Internet Source 1%

3 www.hukumonline.com Internet Source 1%

4 es.scribd.com Internet Source 1%

5 Submitted to Sriwijaya University Student Paper 1%

6 download.garuda.ristekdikti.go.id Internet Source <1%

7 123dok.com Internet Source <1%

8 Submitted to Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Student Paper <1%

9	Internet Source	<1 %
10	hcfirm.lawyer Internet Source	<1 %
11	docplayer.info Internet Source	<1 %
12	Submitted to Universitas Airlangga Student Paper	<1 %
13	litigasi.co.id Internet Source	<1 %
14	id.berita.yahoo.com Internet Source	<1 %
15	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	<1 %
16	ijmmu.com Internet Source	<1 %
17	media.neliti.com Internet Source	<1 %
18	ojs.unud.ac.id Internet Source	<1 %
19	core.ac.uk Internet Source	<1 %
20	piz.san.edu.pl Internet Source	<1 %

21	sinta.unud.ac.id Internet Source	<1 %
22	www.readbag.com Internet Source	<1 %
23	eprints.undip.ac.id Internet Source	<1 %
24	eprints.unpam.ac.id Internet Source	<1 %
25	www.daftarsitusbolaonline.com Internet Source	<1 %
26	www.scribd.com Internet Source	<1 %
27	digilib.iain-palangkaraya.ac.id Internet Source	<1 %
28	moam.info Internet Source	<1 %
29	reportasekriminalpost.wordpress.com Internet Source	<1 %
30	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	<1 %
31	www.jisikworld.com Internet Source	<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off